

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah dari tuhan yang dapat menjadi generasi penerus bangsa untuk ikut memajukan negara, dalam tumbuh dan perkembangan anak harus diawasi oleh orang tua sehingga dalam hal ini anak wajib untuk mendapat perhatian dan perlindungan khusus dari orang tua mereka maupun dari pemerintah demi keberlangsungan hidup anak. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Terdapat juga dalam konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (2) bahwa negara juga ikut menjamin hak setiap anak yang berupa kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sesuai dengan perlindungan tersebut bahwa anak diharapkan untuk tumbuh dan berkembang selayaknya usia mereka dengan baik tanpa terpengaruh dengan dampak negatif manapun juga harus membutuhkan asuhan dari orang dewasa. Dalam Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu “Anak adalah seseorang yang belum

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Sekarang ini banyak anak yang terjebak dalam kenakalan anak yang umunya dilakukan oleh anak muda atau remaja. Pengertian Kenakalan remaja menurut Sumiati seperti yang dikutip oleh Riamah dan Elfa Zuriana mengatakan, bahwa “Perilaku yang dilakukan oleh seorang anak remaja dengan mengabaikan nilai sosial yang ada dalam masyarakat”.¹ Terdapat faktor anak untuk melakukan kenakalan remaja menurut Willis seperti yang dikutip oleh Siti Fatimah dan M Towil Umuri mengatakan, bahwa terdapat Faktor dalam diri anak sendiri, faktor berasal dari lingkungan masyarakat, faktor berasal dari lingkungan keluarga, dan juga faktor bersumber dari sekolah.²

Salah satu contoh anak untuk melakukan kenakalan remaja yaitu kenakalan anak untuk melakukan penganiayaan terhadap temannya sendiri atau sesama anak, akibat dari hal tersebut banyak anak yang terjebak dalam pemidanaan anak. Akhir-akhir ini sangat sering terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, tak jarang akibat dari penganiayaan yaitu mengakibatkan luka psikis dan fisik pada korban bahkan akibat yang paling buruk adalah korban bisa tewas akibat dari penganiayaan tersebut. Banyak anak yang melakukan aksi penganiayaan

¹ Riamah dan Elfa Zuriana, 2018, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kenakalan Remaja”, *Menara Ilmu*, Vol. XII, No.11 Oktober 2018, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

² Siti Fatimah dan M Towil Umuri, 2014, “Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Remaja di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul”, *Jurnal Citizenship*, Vol. 4 No. 1, Juli 2014, Universitas Ahmad Dahlan, hlm. 90

berupa kekerasan di jalanan, perundungan, pengeroyokan, dan juga tawuran.

Tujuan dari anak untuk melakukan hal tersebut yaitu hanya untuk ajang keren-kerenan, iseng, maupun ajang untuk balas dendam. Hal tersebut tentunya tidak hanya meresahkan korban tetapi meresahkan masyarakat sekitar juga seperti yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta akhir-akhir ini yaitu terdapat seorang pelajar yang tewas dianiaya oleh sekelompok orang di Jalan Gedongkuning, Yogyakarta pada tanggal 3 April 2022.³ Sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.” Untuk itu berdasarkan pada penegasan ketentuan tersebut maka dalam hal ini seseorang dilarang untuk ikut dan terlibat dalam melakukan penganiayaan pada anak, hal tersebut juga dapat merusak perkembangan anak mengingat anak juga harus dilindungi dan anak merupakan anugerah dari tuhan untuk ikut dalam memajukan negara.

Penganiayaan sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka

³ Kronologi Klitih di Yogyakarta Yang Menewaskan Satu Pelajar, Menjadi Trending Di Twitter, diakses dari <https://nganjuk.pikiran-rakyat.com/regional/pr-2194168095/kronologi-klitih-di-yogyakarta-yang-menewaskan-satu-pelajar-menjadi-trending-di-twitter>, pada tanggal 6 Agustus 2022

berat maka dapat diancam pidana penjara paling lama 5 tahun sesuai dengan Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian maka mendapat ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Dalam hal ini untuk menangani masalah penganiayaan yang dilakukan oleh anak, dibutuhkan penanganan yang sesuai dengan tumbuh dan kembang anak juga usia dari anak tersebut. Salah satunya adalah pemberlakuan Upaya Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* dalam Perkara Penganiayaan anak.

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif menurut Eva Achjani Zulfa seperti yang dikutip oleh Irvan Maulana dan Mario Agusta merupakan model dalam suatu upaya penyelesaian perkara pidana yang muncul pada tahun 1960.⁴ Menurut Tony Marshall seperti yang dikutip oleh Iba Nurkasihani mengatakan, bahwa:

“*Restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.”⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Angka 6 yaitu :
“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan

⁴ Irvan Maulana, Mario Agusta, 2021, “Konsep dan Implementasi Restorative justice di Indonesia”, *Datin Law Jurnal*, Volume. 2 Nomor. 2, Agustus 2021, Universitas Muara Bungo, Hlm. 53

⁵ Iba Nurkasihani, *Restorative Justice*, “Alternatif Baru Dalam Sistem Pidanaan”, https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan, terakhir diakses 11 May 2022.

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Restorative Justice sendiri wajib untuk diterapkan apalagi dalam hal Penanganan Perkara Anak sesuai yang tertulis dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.” *Restorative Justice* dalam Penanganan Perkara Pidana Anak dinamakan dengan Upaya Diversi. Diversi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu “*Diversion*” yang artinya yaitu pengalihan kemudian kata tersebut diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi “Diversi”.⁶ Terdapat juga syarat diversi Pasal 7 Ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Terdapat syarat diversi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak Pasal 2 Dan Pasal 3 yaitu:

1. Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun

⁶ Hera Susanti, 2017, “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam”, *Legitimasi*, Vol. VI No. 2, Juli-Desember 2017, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, hlm. 177.

meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang iancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)

Berdasarkan dengan Latar Belakang Masalah Tersebut maka untuk penanganan dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak, maka penulis ingin melakukan kajian dan juga meneliti **“Upaya Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan.**

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah berdasarkan dalam Latar Belakang Masalah Ini yaitu: Bagaimana keadilan bagi korban dalam penyelesaian penganiayaan dengan pendekatan keadilan restoratif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keadilan bagi korban dalam penyelesaian penganiayaan yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan keadilan restoratif.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat Manfaat penelitian dalam penelitian penulis yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis: hasil penelitian penulis diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum pidana khususnya yang terkait dengan keadilan bagi korban dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Kepolisian: Agar Kepolisian dapat menerapkan upaya *restorative justice* terhadap perkara penganiayaan yang dilakukan anak dengan memperhatikan keadilan bagi korbannya.

b. Bagi Masyarakat: Untuk memberikan pengetahuan juga ilmu terhadap masyarakat mengenai penanganan *restorative justice* terhadap perkara penganiayaan yang dilakukan anak dengan memperhatikan keadilan bagi korbannya.

E. Keaslian Penelitian

1. Judul Skripsi: **“PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG PELAKUNYA DIBAWAH UMUR UNTUK MENEGAKKAN KEADILAN”** Oleh OKKY GUNADI (170512686) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- a. Rumusan Masalah: Apakah pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang pelakunya masih dibawah umur sudah tepat?
- b. Hasil Penelitian: Dalam hal ini pembedaan dalam penelitian yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang sudah berlaku di Indonesia sendiri dan juga telah mengikuti prosedur yang ada dalam UU Nomor 11 Tahun 2012.
- c. Perbedaan: Perbedaan dalam penelitian dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dalam penelitian tersebut lebih menitik beratkan pada pembedaan yang diterapkan terhadap pelaku penganiayaan yang berada di bawah umur, sedangkan dalam penelitian penulis menitik beratkan pada upaya pendekatan *restorative justice* bagi anak yang melakukan penganiayaan

2. Judul Skripsi: **“IMPLEMENTASI MEDIA PENAL SEBAGAI PERWUJUDAN *RESTORATIVE JUSTICE* INDONESIA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA”** Oleh SANTA NOVENA CHRISTY (100510296) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- a. Rumusan Masalah:
 - 1) Bagaimana eksistensi Peraturan Perundang-Undangan sebagai landasan yuridis terhadap suatu implementasi mediasi penal sebagai perwujudan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

2) Bagaimana Implementasi mediasi penal dalam penyelesaian suatu perkara pidana di tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap persidangan?

b. Hasil Penelitian:

1) Dalam hal ini Eksistensi Peraturan Perundang-Undangan sebagai landasan yuridis terhadap suatu implementasi media penal *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia masih bersifat lemah karena hanya dikenal secara terbatas melalui suatu diskresi penegak hukum dan sifatnya masih parsial.

2) Dalam hal ini implementasi dari mediasi penal dalam penyelesaian suatu perkara pidana di tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap persidangan, hanya baru ada di tahap penyidikan yang memiliki dua cara yaitu mediasi penal yang memiliki mediator penyidik dan mediasi penal yang memiliki mediator dari Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM)

c. Perbedaan: Perbedaan dalam penelitian dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dalam penelitian tersebut lebih menitik beratkan pada implementasi media penal dalam *Restorative Justice* di Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih menitik beratkan pada upaya pendekatan *restorative justice* bagi anak yang melakukan penganiayaan.

3. Judul: **“MODEL PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI POLRESTA YOGYAKARTA”** Oleh KADEK RUDI SAGITA (120510867) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

a. Rumusan Masalah: Bagaimana model suatu pendekatan *Restorative Justice* dalam suatu penyelesaian tindak pidana ringan di Polresta Yogyakarta?

b. Hasil Penelitian: Dalam hal ini model pendekatan *Restorative Justice* dalam suatu penyelesaian tindak pidana ringan di Polresta Yogyakarta yaitu dengan cara mediasi, dalam hal ini Pihak Polresta Yogyakarta memberi suatu kesempatan kepada tersangka untuk meminta apakah tersangka menggunakan pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukannya.

c. Perbedaan : Perbedaan dalam penelitian dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dalam penelitian tersebut lebih menitik beratkan pada model pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan Di Polresta Yogyakarta. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih menitik beratkan pada upaya pendekatan *restorative justice* bagi anak yang melakukan penganiayaan.

F. Batasan Konsep

1. Upaya Keadilan Restoratif

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Angka 6 yaitu “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

2. Anak

Pengertian anak menurut Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 26 juga menerangkan tentang pengertian anak yaitu : “Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.”

3. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Anak Berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Angka 3 yaitu “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut

Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

4. Penganiayaan

Menurut Hilman Hadikusuma seperti yang dikutip dari situs Hukum Online mengatakan, bahwa:

“pengertian aniaya merupakan perbuatan yang berupa penindasan atau bengis, sedangkan pengertian dari penganiayaan yaitu perlakuan yang sewenang-wenang disertai dengan penindasan, penyiksaan, dan sebagainya terhadap yang dianiaya”⁷

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Hukum Normatif, Yang dimaksud dengan Metode Penelitian Hukum Normatif adalah suatu metodologi penelitian yang mengkaji suatu analisis dengan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.⁸

2. Jenis Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/menampar-si-penghina-demi-membela-orang-tua--bisakah-dipidana-lt57d2d3281855e>, *Loc.cit*

⁸ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I, Juni 2020, Universitas Diponegoro, Hlm. 24

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Pendapat Hukum: Dengan menggunakan pendapat hukum yang diperoleh dari jurnal, buku, laporan hasil penelitian.
- 2) Wawancara narasumber: Narasumber yang akan diwawancarai oleh peneliti dalam hal ini yaitu Wakasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.

c. Cara Pengumpulan Data

- 1) Studi Kepustakaan: melalui cara tersebut penulis mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- 2) Wawancara: wawancara dilakukan untuk mencari informasi terkait penelitian dengan bertanya kepada pihak yang ingin diwawancarai. Dalam hal ini pihak yang ingin diwawancarai yaitu Wakasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.

d. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni:

- 1) Bahan hukum primer berupa analisis peraturan perundang-undangan dengan beberapa langkah yaitu:
 - a) Deskripsi hukum positif
 - b) Sistematisasi hukum positif
 - c) Analisis Hukum Positif
- 2) Bahan Hukum Sekunder yang berupa analisis pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, maupun laporan hasil penelitian, atau menggunakan kamus hukum maupun non hukum.

Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran berpikir deduktif yaitu berawal dari bagian umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan.

H. Sistematika Skripsi

Dalam sistematika dan isi dari penulisan skripsi, Penulis menguraikan tentang:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian Skripsi

BAB II. PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai variabel pertama, variabel kedua, dan juga hasil penelitian berdasarkan analisis data yang berupa: *Upaya Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak, Anak Yang Melakukan Penganiayaan, Keadilan Bagi Korban Dalam Penyelesaian Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif

BAB III. PENUTUP

Dalam Bab ini penulis menguraikan mengenai penutup skripsi yang berisi: Kesimpulan dan Saran